



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
KECAMATAN BONEGUNU
DESA NGAPAEA**

Alamat: Jl. Pelabuhan, No. ... Kode Pos: 93742

**PERATURAN DESA NGAPAEA
NOMOR : 01 TAHUN 2016
TENTANG PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGAPAEA**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan Keuangan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan serta pengembangan potensi dan kekayaan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat , didirikan dan dibentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sesuai kebutuhan dan potensi Desa;

b. Bahwa untuk melaksanakan point menimbang pada huruf a. Perlu ditetapkan dengan peraturan Desa;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tenmtang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587;)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor: Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor :.... Tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor : Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pendirian dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes):

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAPAEA
DAN
KEPALA DESA NGAPAEA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Pendirian dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Lasuanano Desa Ngapaea.

**BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Ngapaea Kecamatan Kulisusu yaitu Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Ngapaea Kecamatan Kulisusu yaitu lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
5. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut Bumdes adalah usaha desa yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat;
6. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Bumdes Lasuanano Desa Ngapaea;
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang dilakukan oleh Bumdes seperti : Jasa; Penyaluran sembilan bahan pokok; Perdagangan hasil pertanian; Industri kecil dan rumah tangga dan atau usaha lain yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan potensi desa Ngapaea.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN
Pasal 2

1. Dalam upaya meningkatkan pendapatan pemerintah desa dan masyarakat desa, pemerintah desa membentuk dan mendirikan yang namanya Bumdes Lasuanano Desa Ngapaea sebutan serta lokasi dan tempat kedudukan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Desa Ngapaea;
2. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagai mana dimaksud ayat (1) adalah Bumdes;
3. Bumdes Lasuanano Desa Ngapaea sebagai Badan Hukum dan Badan Usaha berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
Tujuan
Pasal 3

Bumdes Lasuanano Desa Ngapaea dibentuk dan didirikan untuk tujuan :

1. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat;
2. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan;
3. Mewujudkan kelembagaan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan yang mandiri dan tangguh dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
4. Menciptakan kesempatan berwirausaha, meningkatkan kebersamaan, mengurangi pengangguran dan menjadi pilar kegiatan sosial ekonomi di desa;
5. Memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif bagi kelompok masyarakat miskin serta sebagai wahana untuk pembelajaran usaha ekonomi, sosial menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

BAB IV
Pengelolaan
Bagian kesatu
Pengurus

Pasal 4

1. Organisasi kepengurusan Bumdes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa Ngapaea;
2. Kepengurusan Bumdes terdiri dari unsur pemerintah desa dan masyarakat desa Ngapaea;
3. Kedudukan Pemerintahan Desa dalam kepengurusan sebagaimana ayat (1) adalah sebagai unsur Penasehat dan Pengawas;
4. Kedudukan masyarakat dalam pengurusan sebagaimana ayat (2) adalah sebagai unsur pelaksana.

Pasal 5

1. Susunan kepengurusan Bumdes Desa Ngapaea terdiri dari :
 - a. Komisaris (yaitu BPD dan Tokoh Masyarakat);
 - b. Direksi atau Pengelola(Pelaksana operasional);
 - c. Kepala Unit Usaha dan Staf;
2. Kepengurusan Bumdes ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
3. Tata cara pembentukan kepengurusan, struktur organisasi Bumdes, syarat pengurus, tugas pokok dan fungsi hak dan kewajiban dan lain-lain hal yang terkait pengelolaan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bagian kedua
Tugas dan Kewenangan
Pasal 6

1. a. Penasehat atau Komisaris sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional / direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa;
b. Penasehat /komisaris mempunyai kewenangan meminta penjelasan kepada pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa;
2. Pelaksana atau direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf b bertanggung jawab kepada Pemerintahan desa atas pengelolaan usaha Desa dan mewakili Bumdes didalam dan diluar pengadilan.

**Bagian ketiga
PERMODALAN
Pasal 7**

1. Modal Bumdes berasal dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Tabungan Masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. Hibah, Pinjaman;
 - e. Kerjasama Usaha dengan Pihak lain;
 - f. Dana bergulir program pemerintah yang diserahkan kepada Desa dan atau masyarakat melalui Pemerintah Desa.
2. Modal Bumdes yang berasal dari Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

**Bagian keempat
Jenis dan Pengembangan Usaha
Pasal 8**

1. Jenis Usaha Bumdes meliputi :
 - a). Pelayanan Jasa;
 - b). Penyaluran sembilan bahan pokok;
 - c). Perdagangan hasil sarana pertanian;
 - d). Industri kecil dan rumah tangga;
 - e). Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan dan potensi Desa.
2. Pengembangan Usaha Bumdes dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan.

**Bagian kelima
Bagi Hasil Usaha
Pasal 9**

1. Bagi hasil usaha Bumdes dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha yaitu pendapatan Bumdes selama 1 tahun dikurangi biaya operasional;
2. Proporsi bagi hasil usaha diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga.

**Bagian keenam
KERJASAMA
Pasal 10**

1. Bumdes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 Desa atau lebih dan dengan pihak ketiga;
2. Kerja sama dimaksud dimuat dalam Nota kerjasama dan mendapat persetujuan Pemerintah desa.

Dagelan Ketujuh
Laporan Pertanggungjawaban
Pasal 11

1. Pelaksanaan Operasional atau direksi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Bumdes kepada Kepala Desa setiap 1 tahun sekali;
2. Kepala Desa menyampaikan hasil laporan pertanggungjawaban Bumdes kepada BPD dalam forum rapat atau musyawarah Desa.

BAB IV
PEMBUBARAN BUMDES
Pasal 12

1. Bumdes dapat dibubarkan bilamana mengalami failit yang didahului dengan proses audit oleh pihak yang memiliki kompetensi dan mempertimbangkan kepada azas kemanfaatan dan hukum ekonomi;
2. Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam rapat atau musyawarah Desa;
3. Pembubaran sebagaimana pada ayat 1 ditetapkan melalui Peraturan Desa.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 13

Bumdes dapat diawasi oleh :

- a. Pejabat Fungsional bidang Pengawasan Baik tingkat pusat maupun daerah;
- b. BPD atau Pengawas Internal yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

1. Kegiatan-kegiatan usaha desa dan atau yang menjadi milik desa agar segera digabungkan dan dikelola dalam Bumdes paling lambat 1 tahun sejak peraturan Desa ini disahkan;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelakasanaannya diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Desa.
3. Kegiatan-kegiatan usaha desa dan atau yang menjadi milik desa agar segera digabungkan dan dikelola dalam Bumdes paling lambat 1 tahun sejak peraturan Desa ini disahkan;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelakasanaannya diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Desa;

5. Kegiatan-kegiatan usaha desa dan atau yang menjadi milik desa agar segera digabungkan dan dikelola dalam Bumdes paling lambat 1 tahun sejak peraturan Desa ini disahkan;
6. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Kerputusan Kepala Desa;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ada kekeliruan pada Peraturan Desa ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngapaea
Pada tanggal 11 Januari 2016



SEKRETARIS DESA NGAPAEA

